



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDE alias DERI bin ASEP
(Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 05 Februari
1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikores RT.016 /
005, Desa Bantaragung, Kecamatan Jampang
Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Ujang Saepudin, SH., MH dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PEJUANGAN 45, beralamat di Jl. Raya Siliwangi Rt.01 / 03, Desa Bojongkokosan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 238/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbd, tanggal 17 September 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 238/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/ Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa DEDE als DERI bin ASEP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan ALTERNATIF PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah bungkus bekas mie "SEDAP" instan warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir ;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,0 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

Telah membaca nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat melanjutkan kehidupannya menjadi manusia yang lebih baik dengan pertimbangan Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DEDE als DERI bin ASEP (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Urug, Kecamatan Lengkung, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiatan atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh ADE Als NCEK (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dengan keuntungan uang yang akan diterima terdakwa sehingga terdakwa pun menyetujuinya, dan sejak sekitar awal tahun 2019 sampai terakhir pada Rabu tanggal 01 Mei 2019 terdakwa telah menerima obat jenis Hexymer dan jenis Tramadol dari ADE Als NCEK (DPO) sebanyak 15 (lima belas) kali dengan penerimaan antara 5 (lima) paket sampai 10 (sepuluh) paket dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir dan terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat tersebut secara memesan melalui aplikasi WhatsApp atau datang langsung menemui terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dipinggir jalan di sekitar Jalan Urug, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi DIDIN SUKENDAR, saksi ENASTIKA VERA L dan saksi SELVAN NEMAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polisi Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak dikenal jika ada yang sering mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah bekas bungkus mie Sedap instan warna putih yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) paket plastik klip bening didalamnya berisikan obat daftar G jenis Tramadol setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) paket plastik klip bening didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 6 (enam) butir berikut uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold yang seluruhnya tersimpan di saku kemeja sebelah kiri yang dipakai terdakwa yang diakui seluruh obat-obatan tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut yang menurut ahli obat tersebut termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. AMI DAMILAH, Apt, dengan Hasil Pengujian :

- No. Contoh : 19.093.99.20.05.0035.K dengan Nomor Laboratorium : 282/TP/05/19 tanggal 10 Juni 2019, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan Hasil Pengujian : Pemerian : Tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, d = 0,71 cm, t : 0,38 cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. V tahun 2014. Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

- No. Contoh : 19.093.99.01.05.0031.K dengan Nomor Laboratorium : 298/TP/05/19 tanggal 12 Juni 2019, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan Hasil Pengujian : Pemerian : Tablet warna putih, tanda di kedua sisi polos, diameter = 0,91 cm dan tebal = 0,31 cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : Suplemen FI V, 2015. Kesimpulan : Tramadol positif ;

Perbuatan Terdakwa DEDE Als DERI Bin ASEP (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEDE Als DERI Bin ASEP (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Urug, Kecamatan Lengkung, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa ditawarkan oleh ADE Als NCEK (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dengan keuntungan uang yang akan diterima terdakwa sehingga terdakwa pun menyetujuinya, dan sejak sekitar awal tahun 2019 sampai terakhir pada Rabu tanggal 01 Mei 2019 terdakwa telah menerima obat jenis Hexymer dan jenis Tramadol dari ADE Als NCEK (DPO) sebanyak 15 (lima belas) kali dengan penerimaan antara 5 (lima) paket sampai 10 (sepuluh) paket dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir dan terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat tersebut secara memesan melalui aplikasi WhatsApp atau datang langsung menemui terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dipinggir jalan di sekitar Jalan Urug, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi DIDIN SUKENDAR, saksi ENASTIKA VERA L dan saksi SELVAN NEMAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polisi Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak dikenal jika ada yang sering mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer yang dimilikinya sambil melakukan pengeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah bekas bungkus mie Sedap instan warna putih yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) paket plastik klip bening didalamnya berisikan obat daftar G jenis Tramadol setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) paket plastik klip bening didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 6 (enam) butir berikut uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold yang seluruhnya tersimpan di saku kemeja sebelah kiri yang dipakai terdakwa yang diakui seluruh obat-obatan tersebut milik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. AMI DAMILAH, Apt, dengan Hasil Pengujian :

- No. Contoh : 19.093.99.20.05.0035.K dengan Nomor Laboratorium : 282/TP/05/19 tanggal 10 Juni 2019, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan Hasil Pengujian : Pemerian : Tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, d = 0,71 cm, t : 0,38 cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. V tahun 2014. Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif ;

- No. Contoh : 19.093.99.01.05.0031.K dengan Nomor Laboratorium : 298/TP/05/19 tanggal 12 Juni 2019, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan Hasil Pengujian : Pemerian : Tablet warna putih, tanda di kedua sisi polos, diameter = 0,91 cm dan tebal = 0,31 cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : Suplemen FI V, 2015. Kesimpulan : Tramadol positif ;

Perbuatan Terdakwa DEDE AIS DERI Bin ASEP (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama DIDING SUKENDAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin ;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya tepatnya di Jalan Urug, Kecamatan Lengkon, Kab Sukabumi ;

- Bahwa bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi valid dari masyarakat bahwa dipinggir Jalan Urug, Kecamatan Lengkon, Kab Sukabumi sering terjadi peredaran obat tanpa izin edar, kemudian setelah saksi dan rekan menuju Jalan Urug, sekira pada pukul 20.00 WIB saksi melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan, lalu karena merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian saksi mengeledah terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah sediaan farmasi/obat tanpa izin edar dalam penguasaan terdakwa berupa :

- 1 buah bungkus bekas mie "SEDAAP" instan warna putih yang didalamnya berisikan :

- 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir,

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir,

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir,

- Uang tunai sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah),

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna Gold ;

- Bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang ditemukan tersebut adalah obat milik terdakwa yang didapatkan dari ADE als NCEK (DPO) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obat tersebut dan tidak memiliki resep dari dokter ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 70.000 yang ditemukan saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian adalah uang hasil penjualan kepada masyarakat sekitar ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna gold adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan ADE als NCEK (DPO) ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di hadapan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi bernama SELVAN NEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan obat-obatan tanpa ijin ;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkaan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan raya tepatnya di jalan urug kecamatan Lengkon Kab Sukabumi ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian yang lain mendapatkan informasi valid dari masyarakat tentang sering terjadinya peredaran obat tanpa izin edar di daerah sekitar Jalan Urug, kemudian saksi beserta rekan lainnya segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi sebagaimana yang diinfokan, setelah tiba di lokasi yakni di Jalan Urug, Kecamatan Lengkon, Kab Sukabumi, saksi melihat terdakwa mondar mandir dari warung ke jalan sambil memegang *handphone* setelah dilakukan pemantauan, ternyata ciri terdakwa sama dengan ciri orang yang diinfokan, sehingga saksi mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian didapatkan 1 buah bungkus bekas mie "SEDAP" instan warna putih yang didalamnya berisikan :

- 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir,

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir,
 - Uang tunai sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna Gold,
 - Bahwa obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER diakui milik terdakwa yang didapat dari ADE alias ENCEK (DPO) yang akan dijual dan diedarkan kepada masyarakat sekitar ;
 - Bahwa setelah ditemukan obat HEXYMER dan TRAMADOL tersebut kemudian saksi beserta rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sukabumi untuk diproses Hukum ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi dan penangkapan dilakukan berawal dari laporan masyarakat ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi bernama ENASTIKA VERA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan obat-obatan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DIDING SUKENDAR, saksi ENASTIKA VERA adalah anggota Polsek Lengkonng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya tepatnya di Jalan Urug, Kecamatan Lengkonng, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi valid dari masyarakat tentang sering terjadinya peredaran obat tanpa izin edar di daerah sekitar jalan urug, kemudian saksi beserta rekan lainnya segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi sebagaimana yang diinfokan, setelah tiba di lokasi yakni di Jalan Urug, Kecamatan Lengkonng, Kab Sukabumi, saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa mondar mandir dari warung ke jalan sambil memegang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone setelah dilakukan pemantauan, ternyata ciri terdakwa sama dengan ciri orang yang diinfokan, sehingga saksi dan rekan-rekan mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian didapatkanlah 1 buah bungkus bekas mie “SEDAAP” instan warna putih yang didalamnya berisikan :

- 3 (tiga) paket plasti klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir,
- 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir,
- Uang tunai sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna Gold ;
- Bahwa obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER diakui milik terdakwa yang didapat dari ADE Als ENCEK (DPO) yang akan dijual dan diedarkan kepada masyarakat ;
- Bahwa setelah ditemukan obat HEXYMER dan TRAMADOL tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Drs. SUDARMONO, Mars, Apt, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah ditunjuk sebagai ahli untuk memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Kesehatan No 03/Farmasi/2019 yang ditandatangani oleh Kepada Bidang Sumber Daya Kesehatan ;
- Bahwa Ahli menerangkan akibat dari penyalahgunaan obat HEXYMER dan TRAMADOL apabila dikonsumsi tanpa resep dokter dan dosis yang berlebihan adalah :
HEXYMER :
Penggunaan HEXYMER secara berlebihan/melebihi dosis yang dianjurkan dokter atau disalahgunakan untuk kondisi yang tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mengkonsumsi HEXYMER dapat menyebabkan efek overdosis. Gejala yang mungkin muncul seperti wajah kemerahan, membran mukosa kering seperti bau mulut, dan hidung, *hipertemia* (panas tinggi) kebingungan, halusinasi, hingga kesulitan bernafas

TRAMADOL :

Penggunaan TRAMADOL yang berlebihan dan melebihi dosis yang dianjurkan dokter atau disalahgunakan untuk kondisi yang tidak seharusnya mengkonsumsi TRAMADOL dapat menyebabkan kecanduan, biasanya juga menimbulkan efek samping seperti mual, sembelit, pusing, rasa kantuk, sakit kepala dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian dan penurunan fungsi otak.

- Bahwa yang boleh menjual obat keras jenis TRAMADOL dan HEXYMER adalah Apoteker yang bekerja sebagai tenaga farmasi berdasarkan resep dokter pada saran legal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

- Bahwa orang perorangan yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang, tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL karena melanggar ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan atau mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya tepatnya di Jalan Urug, Kecamatan Lengkon, Kab Sukabumi ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menguasai menguasai 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir ;

- Bahwa obat TRAMADOL dan HEXYMER yang disita anggota kepolisian dari terdakwa adalah milik ADE Als ENCEK (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa sudah sempat mengedarkan TRAMADOL dan HEXYMER yang didapat dari NCEK sebanyak 15 kali di sekitar wilayah Kecamatan Lengkong ;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan berkomunikasi langsung dengan calon pembeli yang memesan paket melalui aplikasi *Whatsapp* dari *handphone* milik terdakwa ataupun calon pembeli langsung mendatangi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dampak dan efek samping bahaya dari penggunaan TRAMADOL dan HEXYMER karena terdakwa menjual obat tersebut semata hanya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya namun terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan TRAMADOL dan HEXYMER tanpa izin edar adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum ;
- Bahwa 1 paket yang berisi 10 butir terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,-
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pemilik warung di daerah lengkong dan terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pernah Sekolah jurusan farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan TRAMADOL, HEXYMER maupun obat-obatan yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.70.000 adalah hasil dari penjualan pada hari itu ;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna Gold adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan ENCEK dan calon pembeli ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah bungkus bekas mie "SEDAAP" instan warna putih yang didalamnya berisikan :

- 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir ;
- 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold ;
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,0 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor R-PM 01.03.9.1031.06.19.1675 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA, S.Si., Apt., MPPPM yaitu :

- a. 4 (empat) tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf" pada sisi lain dua garis tengah berpotongan d : 0,71 cm dan t : 0,38 cm dengan kesimpulan positif (+) trihexyphenidryl (HEXYMER) ;
- b. 3 tablet warna putih tanda putih tanda kedua sisi polos, diameter + 0,91 cm dan tebal = 0,31 cm dengan kesimpulan positif (+) TRAMADOL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya tepatnya di Jalan Urug, Kecamatan Lengkon, Kab Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menguasai menguasai 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir ;
- Bahwa benar obat TRAMADOL dan HEXYMER yang disita anggota kepolisian dari terdakwa adalah milik ADE Als ENCEK (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa sudah sempat mengedarkan TRAMADOL dan HEXYMER yang didapat dari NCEK sebanyak 15 kali di sekitar wilayah Kecamatan Lengkon ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengedarkan TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan berkomunikasi langsung dengan calon pembeli yang memesan paket melalui aplikasi *Whatsapp* dari *handphone* milik terdakwa ataupun calon pembeli langsung mendatangi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dampak dan efek samping bahaya dari penggunaan TRAMADOL dan HEXYMER karena terdakwa menjual obat tersebut semata hanya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya namun terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan TRAMADOL dan HEXYMER tanpa izin edar adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum ;
- Bahwa benar 1 paket yang berisi 10 butir terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DEDE alias DERI bin ASEP (Alm) kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah diatur:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

(1) Bahwa dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan raya tepatnya di Jalan Urug, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi ;

(2) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir. Saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik ADE als ENCEK (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.50.000 untuk 1 paket yang berisi 10 butir ;

(3) Bahwa rencananya obat jenis Hexymer dan Tramadol akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual dan uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diperoleh dari penjualan obat-obatan terdahulu, sedangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut yang termasuk dalam golongan sediaan farmasi dalam bentuk obat dan dengan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka nyata perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni atas kehendak Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kualifikasi terlarang dalam unsur ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer dan Tramadol yang termasuk dalam golongan sediaan farmasi dalam bentuk obat;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras yang dalam pengadaan penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di apotek berijin, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dengan penanggung jawab Apoteker bersertifikat dan hanya diberikan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta benar Terdakwa untuk menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut adalah bukan apoteker, sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan, serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 buah bungkus bekas mie "SEDAAP" instan warna putih yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir, Uang tunai sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna Gold, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa yang menggunakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan Tramadol sangat merusak mental, moral dan perilaku bagi para penyalahguna, baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE alias DERI bin ASEP (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas mie "SEDAAP" instan warna putih yang didalamnya berisikan :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Tramadol yang setiap paket berisikan 10 (sepuluh) butir,
- 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan obat daftar G jenis Hexymer yang berisikan 4 (empat) butir,
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold,
Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Djoko Wiryono B.S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhafi Adliansyah A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Djoko Wiryono B.S, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Cbd